

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
DENGAN  
PERPUSTAKAAN LENTERA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SIKAPAT  
TENTANG  
KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN BUDAYA GEMAR MEMBACA  
DI PERPUSTAKAAN LENTERA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SIKAPAT  
NOMOR : 041/1236  
NOMOR : 422.1/105/2023..

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuhbelas, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : AGUS ANGGRAITO, AP., M.Si.  
Jabatan : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas  
Alamat : Jalan Jend. Gatot Soebroto No. 85 Purwokerto 53116  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : AMINAH, S.Pd.  
Jabatan : Kepala SDN 2 Sikapat Kecamatan Sumbang  
Alamat : Jalan Raya Baturraden Timur Km.5 Sikapat Kecamatan Sumbang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Lentera Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Sikapat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam Pengembangan Budaya Gemar Membaca di Perpustakaan Lentera Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Sikapat dengan syarat-syarat, sebagai berikut :

BAB I  
DASAR PEMIKIRAN

Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan dasar pemikiran:

1. Bahwa dalam upaya mewujudkan pengembangan budaya gemar membaca yang tepat guna dan bermanfaat bagi peningkatan fungsi pendidikan dan penelitian serta menumbuhkan kembangkan minat baca bagi masyarakat secara umum maupun peserta didik pada khususnya di Perpustakaan Lentera Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Sikapat.

2. Bahwa upaya mewujudkan pendidikan yang dapat memberikan kemampuan pada peserta didik untuk mengkombinasikan antara kemampuan teori dan praktek sehingga dapat mengatasi perbedaan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat;
3. Bahwa menyadari keterbatasan yang ada pada masing-masing pihak di dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut diatas, maka diperlukan upaya yang tepat, efektif dan efisien melalui bentuk kerja sama program/kegiatan yang disepakati bersama.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan Pengembangan Budaya Gemar Membaca adalah upaya perpustakaan sebagai institusi penyedia bahan-bahan bacaan dan peningkatan kegemaran membaca pada masyarakat melalui sekolah.

## BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Obyek dan Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi :

1. Pengembangan budaya gemar membaca;
2. Pembinaan pengelolaan perpustakaan;
3. Bidang lain berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## BAB IV KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 4

Kewajiban Pihak Pertama meliputi :

1. Memberikan informasi, bimbingan, pedoman tentang tata kelola perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiya);
2. Memberikan bimbingan pelatihan tenaga perpustakaan;
3. Memberikan bimbingan teknis pengolahan bahan pustaka.

### Pasal 5

Kewajiban Pihak Kedua meliputi :

1. Menerima informasi dan bimbingan dalam melaksanakan tata kelola perpustakaan;
2. Mengimplementasikan ilmu kepastakawanan yang telah diterima;
3. Menjadikan perpustakaan yang bermanfaat dan menyenangkan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB V  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pengembangan perpustakaan atas dasar kesepakatan bersama.

BAB VI

BIAYA

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan kerjasama pengelolaan dan pengembangan perpustakaan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing pihak, dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), diberi materai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AMINAH, S.Pd.

PIHAK PERTAMA



AGUS ANGGRAITO, AP.,M.Si.